

**GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPPFAKE)* PADA CITRA ORANG TERKENAL DI
FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

RAMBU EARYCA MAHARANI

NPM. 21071010234

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPAKE)* PADA CITRA ORANG TERKENAL DI FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025

Penyusun,


Rambu Earyca Maharani
NPM 21071010234

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

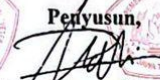
Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2 003

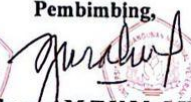
HALAMAN REVISI SKRIPSI
GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (DEEPPAKE)* PADA CITRA ORANG TERKENAL DI
FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW

Penyusun,


Rambu Earyca Maharani
NPM 21071010234

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus
2025

Pembimbing,


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

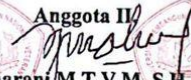
Dewan Penguji
Ketua


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota II


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (DEEPPAKE) PADA CITRA ORANG TERKENAL DI
FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW

Penyusun,

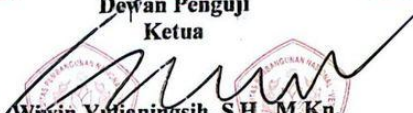

Rambu Earyca Maharani
NPM 21071010234

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus
2025

Pembimbing,


Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

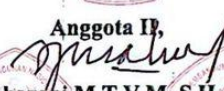
Dewan Penguji
Ketua


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota II,


Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rambu Earyca Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Maret 2003
NPM : 21071010234
Bidang/ Konsentrasi : Perdata
Alamat : Manyar Indah XI AA No. 11

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (Deepfake)* Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan unruk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juli 2025

Penyusun

Rambu Earyca Maharani
21071010234

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rambu Earyca Maharani
NPM : 21071010234
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Rambu Earyca Maharani
NPM. 21071010234

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPPFAKE)* PADA CITRA ORANG TERKENAL DI FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW”**. Penelitian ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Erttien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh

kesabaran dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

7. Mama, Papa, Yangti, dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa serta dorongan penuh kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Redita Aulia dan Andi Putri Maharani selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

Dan seluruh pihak yang membantu memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan penulis agar lebih baik lagi dalam memperbaiki dan menyempurnakan penulisan selanjutnya.

Surabaya, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6 Sistematika Penulisan	16
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18

1.7.1 Tinjauan Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Pasal 1365 BW.....	18
1.7.1.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum	18
1.7.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	20
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian Pada Perbuatan Melanggar Hukum	22
1.7.2.1 Pengertian Ganti Kerugian Pada Perbuatan Melanggar Hukum	22
1.7.2.2 Jenis-Jenis Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum	23
1.7.3 Tinjauan Tentang Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI).....	24
1.7.3.1 Pengertian <i>Artificial Intelligence</i> (AI).....	24

BAB II BENTUK GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPPFAKE) PADA CITRA

ORANG TERKENAL DI FACEBOOK BERDASARKAN

PASAL 1365 BW 27

2.1 Analisis Mengenai Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> (<i>Deepfake</i>) Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berkaitan Dengan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	27
2.2 Bentuk Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> (<i>Deepfake</i>) Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW	49

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PENYALAHGUNAAN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPPFAKE) PADA CITRA

ORANG TERKENAL DI FACEBOOK BERDASARKAN	
PASAL 1365 BW	61
3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Penyalahgunaan	
<i>Artificial Intelligence (Deepfake)</i> Pada Citra Orang Terkenal	
Berdasarkan Pasal 1365 BW	61
3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Atas Penyalahgunaan	
<i>Artificial Intelligence (Deepfake)</i> Pada Citra Orang Terkenal	
Berdasarkan Pasal 1365 BW	66
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT) UPNVJT	84
Lampiran 2 Transkrip Nilai	85
Lampiran 3 Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	86
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	87
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	88
Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul	90
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT	91
Lampiran 8 Bukti Kartu Rencana Studi.....	92
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	93
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	94
Lampiran 11 Hasil Uji Turnitin Skripsi	95
Lampiran 12 Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	97
Lampiran 13 Letter Of Acceptance (LoA)	98
Lampiran 14 Laporan Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1	99
Lampiran 15 Laporan Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2.....	100
Lampiran 16 Laporan Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3.....	101

INTISARI

Nama : Rambu Earyca Maharani
NPM : 21071010234
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Maret 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPPFAKE)* PADA CITRA ORANG TERKENAL DI FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan banyak macam fenomena baru salah satunya adalah *deepfake*. *Deepfake* merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk memalsukan video dan gambar sehingga terlihat realistis. *Deepfake* seringkali disalahgunakan untuk tujuan komersial yang berpengaruh terhadap citra atau reputasi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW serta menganalisis penyelesaian sengketa adanya kasus penyalagunaan *Artificial Intelegence*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan didukung bahan hukum primer melalui undang-undang yang relevan serta bahan hukum sekunder yakni kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan *deepfake* untuk merusak nama baik dengan menyebarkan informasi palsu merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum, dengan demikian korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain itu, adapun reaktita penyelesaian kasus penyalahgunaan *Artificial Intelligence* ini melalui klarifikasi yang dilakukan oleh korban yang mana termasuk ke dalam penyelesaian non litigasi. Meskipun demikian, penyelesaian kasus ini juga dapat dilakukan melalui litigasi berupa ranah pidana dan perdata.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, *Deepfake*, Perbuatan Melanggar Hukum